



**PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* KEPADA WAJIB
PAJAK BADAN DALAM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN
FAKTUR PAJAK FIKTIF (STUDI PUTUSAN NOMOR:
77/PID.SUS/2022/ PT JMB).**

TESIS

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum*

Oleh :

Sarmila Karina

2220112035

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

**PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* KEPADA WAJIB PAJAK BADAN
DALAM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK FIKTIF (STUDI
PUTUSAN NOMOR: 77/PID.SUS/2022/PT JMB)**

(Sarmila Karina, 2220112035, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 113
halaman, tahun 2025)

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan penopang pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak Badan, salah satunya melalui penggunaan faktur pajak fiktif yang merugikan keuangan negara. Undang-undang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan telah mengatur bahwa pelanggaran seperti ini dapat dikenai sanksi pidana. Namun, prinsip *Ultimum Remedium* menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya diterapkan sebagai upaya terakhir, apabila penerapan sanksi administratif tidak efektif dalam menegakkan kepatuhan. Penelitian ini bertujuan mengetahui permasalahan, *Pertama* bagaimana penerapan asas ultimum remedium kepada wajib pajak badan dalam tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif pada Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/PT JMB. *Kedua*, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pajak pada Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2022/PT JMB. Untuk menjawab permasalahan, maka metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *ultimum remedium* dalam Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2022/PT JMB tidak diterapkan sebagai penghentian proses pidana secara menyeluruh, namun hanya sebatas dalam bentuk pertimbangan yang meringankan pidana. Terlihat melalui pertimbangan hakim yang lebih mengutamakan pemulihan kerugian negara daripada menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Meskipun terdakwa terbukti menggunakan faktur pajak fiktif dan merugikan negara sebesar Rp. 3,53 miliar, ia hanya dijatuhi pidana enam bulan penjara dan denda dua kali pidana dijatuhkan secara proposional, sejalan dengan prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir jika sanksi administratif tidak efektif. Penjatuhan sanksi pidana yang tidak maksimal menunjukkan bahwa proses pidana tetap berjalan, tetapi dijalankan dengan mempertimbangkan sanksi administratif yang telah direspon oleh terdakwa, sejalan dengan semangat *Ultimum Remedium* sebagai asas dalam hukum pidana pajak.

Kata Kunci: *Ultimum Remedium, Faktur Pajak, Tindak Pidana Perpajakan, Wajib Pajak Badan, Pidanaan.*

**APPLICATION OF THE *ULTIMUM REMEDIUM* PRINCIPLE TO CORPORATE
TAYPAYERS LIABILITY FOR FICTITIOUS TAX INVOICE CRIMES (STUDY OF
DECISION NUMBER: 77/PID.SUS/2022/PT JMB).**

(Sarmila Karina, 2220112035, Master of Law, Faculty of Law, Andalas University, 113 pages,
2025)

ABSTRACT

Taxes are the primary source of state revenue and a pillar of national development. However, in practice, numerous tax violations are committed by taxpayers, including corporate taxpayers. One such violation is the use of fictitious tax invoices, which causes significant losses to state finances. The law on General Provisions and Tax Procedures stipulates that such violations may be subject to criminal law should be applied as last resort when administrative sanctions prove ineffective in enforcing compliance. This study aims to examine, First, the application of the *ultimum remedium* principle to corporate taxpayers in criminal acts involving the use of fictitious tax invoices in Decision No. 77/Pid.Sus/2022/PT JMB, and second, the judicial considerations in imposing tax penalties in that decision. The research employs a normative legal method with a case approach. The findings reveal that the *ultimum remedium* principle in Decision No. 77/Pid.Sus/2022/PT JMB was not applied as a basis for fully terminating the criminal process, but rather as a mitigating consideration in sentencing. This is evident from the court's emphasis on restoring state losses rather than imposing the maximum penalty. Although the defendant was proven to have used fictitious tax invoices and caused state losses amounting to IDR 3.35 billion, he was sentenced to six months' imprisonment and fined twice the amount of the state's losses, proportionally imposed. This decisions aligns with the principle that criminal law serves as a last resort when administrative sanction are ineffective, allowing the criminal process to proceed while taking into account the defendant's compliance with administrative penalties.

Keywords: *Ultimum Remedium, Tax Invoice, Tax Crime, Corporate Taxpayer, Punishment.*